



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 23 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tembarak, RT.001/RW.007, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Batu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN Njk tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil LL
 - 1 (satu) buah bekas rokok Roeko
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1S warna silver.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO**, pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa **RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO** di Desa Tembarak, RT.001/RW.007, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa **RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal RONI, alamat Kec Pace, Kab. Nganjuk (yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/03/II/RES.4.3/2023 tanggal 06 Februari 2024) saat sama-sama menjalankan pidana penjara di Rutan Nganjuk, hingga akhirnya menjadi teman dan setelah selesai menjalankan pidana, terdakwa saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA) dengan RONI untuk komunikasi, kemudian dalam komunikasi tersebut, RONI menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu atas penawaran dimaksud, terdakwa tertarik membeli pil double L dari RONI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di pinggir jalan depan lapangan di Desa Bangsri, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengenal saksi ANDRIAN DWI NUR ALAMSYAH Alias JEK Bin GATOT MUJI DARYONO (selanjutnya disebut saksi ANDRIAN), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, karena sama-sama tergabung dalam suatu oerorganisasi persilatan hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), berikutnya dalam pertemanan tersebut, terdakwa menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada saksi ANDRIAN apabila dirinya tertarik untuk membelinya, kemudian saksi ANDRIAN tertarik dengan penawaran terdakwa hingga pada hari rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saksi ANDRIAN menghubungi terdakwa via WA untuk menanyakan ketersediaan pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir dan terdakwa menyebutkan akan memberi kabar atas ketersediaan pil double L, kemudian terdakwa menghubungi RONI via WA untuk menanyakan ketersediaan 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L dan RONI

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan kabar kembali atas ketersediaan pil double L kepada terdakwa, lalu sekira pukul 08.30 Wib, saksi ANDRIAN mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi ANDRIAN, terdakwa menyebutkan akan memberitahukan kepadanya jika pil double L sudah ada dan saksi ANDRIAN menunggu kabar dari terdakwa hingga dirinya meninggalkan rumah terdakwa, berikutnya sekira pukul 09.00 Wib, RONI menghubungi terdakwa via WA untuk memberikan informasi mengenai 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L pesanan terdakwa sudah diranjau di dekat jembatan lama kertosono di Dusun Banjardowo, Desa Mekikis, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dan uang pembelian pil double L dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok yang menjadi pembungkus pil double L, kemudian setelah memperoleh informasi dari RONI tersebut, terdakwa pergi ke lokasi ranjauan pil double L tersebut hingga sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mengambil ranjauan pil double L yang dikemas dalam plastic klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan setelah mengambil plastic klip berisi pil double L, terdakwa meletakkan uang pembelian pil double L sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ke dalam bungkus rokok dimaksud, lalu setelah meletakkan uang didalam bekas bungkus rokok tersebut, terdakwa meletakkan bungkus rokok ke tempat semula saat terdakwa menemukan ranjauan pil double L dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa menghitung pil double L pesannya hingga terdakwa mengetahui ada 300 (tiga ratus) butir pil double L, berikutnya terdakwa memasukkan 200 (dua ratus) butir pil double L pesanan saksi ANDRIAN, yang terdakwa kemas dalam plastic klip sedangkan sisanya sebesar 100 (seratus) butir pil double L, terdakwa masukkan dalam plastic klip dan menyimpannya dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen untuk sebagian menjadi persediaan terdakwa sedangkan sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri, kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi ANDRIAN via WA untuk memberitahukan 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L pesannya sudah ada dan dapat diambil di rumah terdakwa, dan saksi ANDRIAN menyebutkan akan datang ke rumah terdakwa pada sore hari, lalu sekira pukul 16.00 Wib, saksi ANDRIAN datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesanan pil double L dan setelah bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L yang

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus dalam plastic klip kepada saksi ANDRIAN, selanjutnya setelah menerima pil double L dari terdakwa, saksi ANDRIAN meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Februari 2024, sekira pukul 23.30 Wib, pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa, beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN MABFUD, yang sebelumnya berhasil mengamankan saksi ANDRIAN, yang membeli pil double L dari terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan saksi ANDRIAN membeli pil double L darinya dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumahnya hingga petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi pil double L sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Roekoen di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F1s warna silver pada saat itu berada di atas speaker dalam rumah, lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dari terdakwa, sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto $\pm 0,853$ gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01133/NOF/2024 tanggal 15 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,853$ gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05199/2024/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atas per box yang terjual.
- Bahwa terdakwa pekerjaan sebagai Kuli Batu atau setidaknya bukan tenaga kesehatan di bidang obat-obatan (kefarmasian), yang tentu tidak mengetahui standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu atas obat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan.--

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO**, pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Februari tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa **RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO** di Desa Tembarak, RT.001/RW.007, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, tanpa memiliki keahlian dan kewenangan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari terdakwa **RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO** (selanjutnya disebut terdakwa) mengenal RONI, alamat Kec Pace, Kab. Nganjuk (yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang Polres Nganjuk No.DPO/03/II/RES.4.3/2023 tanggal 06 Februari 2024) saat sama-sama menjalankan pidana penjara di Rutan Nganjuk, hingga akhirnya menjadi teman dan setelah selesai menjalankan pidana, terdakwa saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA) dengan RONI untuk komunikasi, kemudian dalam komunikasi tersebut, RONI menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada terdakwa apabila terdakwa tertarik untuk membelinya, lalu atas penawaran dimaksud, terdakwa tertarik membeli pil double L dari RONI pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di pinggir jalan depan lapangan di Desa Bangsri, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengenal saksi ANDRIAN DWI NUR ALAMSYAH Alias JEK Bin GATOT MUJI DARYONO (selanjutnya disebut saksi ANDRIAN), yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, karena sama-sama tergabung dalam suatu organisasi persilatan hingga akhirnya menjadi teman dan saling bertukar nomor handphone maupun nomor Whatsapp (WA), berikutnya dalam pertemanan tersebut, terdakwa menyebutkan dirinya mempunyai persediaan pil double L dan menawarkan pil double L tersebut kepada saksi ANDRIAN apabila dirinya tertarik untuk membelinya, kemudian saksi ANDRIAN tertarik dengan penawaran terdakwa hingga pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saksi ANDRIAN menghubungi terdakwa via WA untuk menanyakan ketersediaan pil double L sebanyak 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir dan terdakwa menyebutkan akan memberi kabar atas ketersediaan pil double L, kemudian terdakwa menghubungi RONI via WA untuk menanyakan ketersediaan 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L dan RONI akan memberikan kabar kembali atas ketersediaan pil double L kepada terdakwa, lalu sekira pukul 08.30 Wib, saksi ANDRIAN mendatangi rumah terdakwa dan bertemu dengan terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah terdakwa menerima uang tersebut dari saksi ANDRIAN, terdakwa menyebutkan akan memberitahukan kepadanya jika pil double L sudah ada dan saksi ANDRIAN menunggu kabar dari terdakwa hingga dirinya meninggalkan rumah terdakwa, berikutnya sekira pukul 09.00 Wib, RONI menghubungi terdakwa via WA untuk memberikan informasi mengenai 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L pesanan terdakwa sudah diranjau di dekat jembatan lama kertosono di Dusun Banjardowo, Desa Mekikis, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, dan uang pembelian pil double L dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok yang menjadi pembungkus pil double L, kemudian setelah memperoleh informasi dari RONI tersebut, terdakwa pergi ke lokasi ranjauan pil double L tersebut hingga sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa mengambil ranjauan pil double L yang dikemas dalam plastic klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya dan setelah mengambil plastic klip berisi pil double L, terdakwa meletakkan uang pembelian pil double L sebesar Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ke dalam bungkus rokok dimaksud, lalu setelah meletakkan uang didalam bekas bungkus rokok tersebut, terdakwa meletakkan bungkus rokok ke tempat semula saat terdakwa menemukan ranjauan pil double L dan setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya, selanjutnya terdakwa menghitung pil double L pesannya hingga terdakwa mengetahui ada 300 (tiga ratus) butir pil double L, berikutnya terdakwa memasukkan 200 (dua ratus) butir pil double L pesanan saksi ANDRIAN, yang terdakwa kemas dalam plastic klip sedangkan sisanya sebesar 100 (seratus) butir pil double L, terdakwa masukkan dalam plastic klip dan menyimpannya dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen untuk sebagian menjadi persediaan terdakwa sedangkan sebagian untuk terdakwa konsumsi sendiri, kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi ANDRIAN via WA untuk memberitahukan 2 (dua) box

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau 200 (dua ratus) butir pil double L pesannya sudah ada dan dapat diambil di rumah terdakwa, dan saksi ANDRIAN menyebutkan akan datang ke rumah terdakwa pada sore hari, lalu sekira pukul 16.00 Wib, saksi ANDRIAN datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesanan pil double L dan setelah bertemu dengan terdakwa di rumah terdakwa, terdakwa menyerahkan 2 (dua) box atau 200 (dua ratus) butir pil double L yang terbungkus dalam plastic klip kepada saksi ANDRIAN, selanjutnya setelah menerima pil double L dari terdakwa, saksi ANDRIAN meninggalkan rumah terdakwa.

- Bahwa pada hari senin tanggal 05 Februari 2024, sekira pukul 23.30 Wib, pada saat terdakwa sedang tidur di rumah terdakwa, beberapa petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang diantaranya adalah saksi WASIS UTOMO dan saksi LAUKHAN MABFUD, yang sebelumnya berhasil mengamankan saksi ANDRIAN, yang membeli pil double L dari terdakwa, kemudian terdakwa membenarkan saksi ANDRIAN membeli pil double L darinya dan petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa maupun rumahnya hingga petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah plastic klip berisi pil double L sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Roekoen di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F1s warna silver pada saat itu berada di atas speaker dalam rumah, lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa dari terdakwa, sebanyak 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan netto $\pm 0,853$ gram untuk diperiksa di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya, dan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 01133/NOF/2024 tanggal 15 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,853$ gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05199/2024/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras).
- Bahwa tujuan terdakwa menjual pil double L adalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) atas per box yang terjual.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat jenis double L termasuk dalam golongan obat keras (daftar G) yang pendistribusian, peredarannya serta pelayanannya harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Kuli Batu tersebut bukanlah orang yang mempunyai hak untuk melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, yaitu menjual pil double L. Selain itu terdakwa tidak mempunyai keahlian atau kewenangan di bidang kefarmasian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WASIS UTOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa benar adanya saksi bersama Sdr. LAUKHAN MABFUD dan tim dari Opsnal Polres Nganjuk telah mengamankan Terdakwa RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO, atas dugaan melakukan Pidana memperjual belikan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa adanya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan menjual pil double L kepada Sdr.ANDRIAN DWI NUR ALAMSYAH Alias JEK pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tembarak, RT.001/RW.007, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa diketahui adanya terdakwa telah menjual pil double L bermula setelah saksi bersama Sdr.LAUKHAN MABFUD dan tim opsnal melakukan penangkapan terhadap saksi ANDRIAN DWI NUR ALAMSYAH Alias JEK karena kedapatan menjual pil double L, kemudian setelah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi diakui jika Sdr.ANDRIAN mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari terdakwa;

- Bahwa selanjutnya berbekal adanya informasi dari Sdr.ANDRIAN, saksi beserta team langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumahnya di Desa Tembarak, RT.001/RW.007, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, lalu setelah melakukan penggeledahan dari terdakwa ada ditemukan dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi pil double L sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Roekoen di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F1s warna silver pada saat itu berada di atas speaker dalam rumah;
- Bahwa saksi membenarkan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang berwenang untuk mengedarkan pil double L atau menjalankan praktik kefarmasian;
- Bahwa terdakwa mengedarkan pil double L dengan tidak menggunakan resep dokter;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ANDRIAN DWI NUR ALAMSYAH Alias JEK Bin GATOT MUJI DARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini yang saksi ketahui adanya saksi telah membeli pil dobel L dari terdakwa RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO, pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tembarak, RT.001/RW.007, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian setelah memperoleh pil double L dari terdakwa, lalu saksi menjual pil double L tersebut kepada Sdr.BAYU Alias JEMBLUNG sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 03 Februari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 19.30 Wib di rumah BAYU Alias JEMBLUNG di desa Pandantoyo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa kemudian saksi ada diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi di Desa Lambangkuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk saat saksi sedang duduk setelah menjual pil double L kepada Sdr.BAYU Alias JEMBLUNG;
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat keras berupa pil dobel L tanpa menggunakan resep dokter, dan juga terdakwa tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah mengedarkan obat keras berupa pil dobel L tanpa izin yaitu dengan cara menjual pil dobel L kepada saksi ANDRIAN DWI NUR ALAMSYAH Alias JEK Bin GATOT MUJI DARYONO pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tembarak, RT.001/RW.007, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa adanya terdakwa yang telah menjual pil dobel L yaitu pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2024 sekira pukul 08.00 Wib, saksi ANDRIAN menghubungi terdakwa via Whatsapp menanyakan ketersediaan pil double L sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, lalu sekira pukul 08.30 Wib, saksi ANDRIAN ada mendatangi rumah terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian pil double L sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah terdakwa menerima uang tersebut lalu terdakwa menyampaikan akan memberitahukan saksi ANDRIAN apabila terdakwa sudah mendapatkan pil double L;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa menghubungi Sdr.RONI via WA untuk menanyakan ketersediaan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir pil double L, sekira pukul 09.00 Wib, Sdr.RONI ada menghubungi kembali terdakwa via Whatsapp untuk memberikan informasi mengenai 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir butir pil double L pesanan terdakwa sudah diranjau di dekat jembatan lama kertosono di Dusun Banjardowo, Desa Mekikis, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, atas informasi tersebut lalu terdakwa langsung pergi ke lokasi ranjauan pil double L hingga sekira pukul 10.00 Wib, setelah terdakwa mengambil ranjauan pil double L yang dikemas dalam plastic klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Gudang Garam Surya;
- Bahwa sesampainya di rumah kemudian terdakwa langsung membuka plastic klip yang berisikan pil double L sebanyak 200 (dua ratus) butir, selanjutnya oleh terdakwa langsung memasukkan 100 (seratus) butir pil double L pesanan saksi ANDRIAN, yang terdakwa kemas dalam plastic klip sedangkan sisanya sebanyak 100 (seratus) butir pil double L, terdakwa masukkan dalam plastic klip yang kemudian terdakwa simpan dalam 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Roekoen sebagai persediaan terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi saksi ANDRIAN via whatsapp untuk memberitahukan 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir pil double L pesannya sudah ada dan dapat diambil di rumah terdakwa, lalu sekira pukul 16.00 Wib, saksi ANDRIAN datang ke rumah terdakwa untuk mengambil pesanan pil double L, sampai akhirnya pada hari senin tanggal 05 Februari 2024, sekira pukul 23.30 Wib, pada saat terdakwa sedang tidur dating petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Nganjuk, yang sebelumnya berhasil mengamankan saksi ANDRIAN;
- Bahwa saat dilakukannya penangkapan oleh petugas kepolisian ada melakukan penggeledahan dengan ditemukannya barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi pil double L sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Roekoen di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F1s warna silver pada saat itu berada di atas speaker dalam rumah, lalu terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Nganjuk untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat keras berupa pil double L, tanpa menggunakan resep dokter dan juga terdakwa tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum atas perkara mengedarkan pil double L dengan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil LL;
- 1 (satu) buah bekas rokok Roekoen;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1S warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa adanya Terdakwa RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO, telah ditangkap oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumahnya di Desa Tembarak, RT.001/RW.007, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atas perbuatan yang telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan yaitu dilakukan terdakwa dengan cara menjual kepada saksi ANDRIAN DWI NUR ALAMSYAH Alias JEK Bin GATOT MUJI DARYONO pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tembarak, RT.001/RW.007, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula setelah dilakukannya penangkapan terhadap saksi ANDRIAN DWI NUR ALAMSYAH Alias JEK (Penuntutan terisah) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi di Desa Lambangkuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang tertangkap tangan setelah menjual pil double L kepada Sdr.BAYU Alias JEMBLUNG, kemudian setelah dilakukan interogasi diakui mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari terdakwa;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berbekal adanya informasi dari Sdr.ANDRIAN, oleh pihak Kepolisian langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat didalam rumah terdakwa serta melakukan penggeledahan dengan ada ditemukannya dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi pil double L sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Roekoen di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F1s warna silver pada saat itu berada di atas speaker dalam rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *“harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *“meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui adanya Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk atas perbuatan yang telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil doble L tanpa keahlian dan kewenangan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara menjual kepada saksi ANDRIAN DWI NUR ALAMSYAH Alias JEK Bin GATOT MUJI DARYONO pada hari Sabtu tanggal 03 Februari 2024, sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah terdakwa di Desa Tembarak, RT.001/RW.007, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, sebanyak 1 (satu) box atau 100 (seratus) butir, dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu bermula setelah dilakukannya penangkapan terhadap saksi ANDRIAN DWI NUR ALAMSYAH Alias JEK (Penuntutan terisah) pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib bertempat di sebuah warung kopi di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Lambangkuning, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk yang tertangkap tangan setelah menjual pil double L kepada Sdr.BAYU Alias JEMBLUNG, kemudian setelah dilakukan interogasi diakui mendapatkan pil double L dengan cara membeli dari terdakwa, selanjutnya berbekal adanya informasi dari Sdr.ANDRIAN, oleh pihak Kepolisian langsung menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekira pukul 23.30 Wib di dalam rumahnya di Desa Tembarak, RT.001/RW.007, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, serta melakukan penggeledahan dengan ada ditemukannya dan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip berisi pil double L sebanyak 80 (delapan puluh) butir yang dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok Roekoen di saku celana depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo type F1s warna silver pada saat itu berada di atas speaker dalam rumah;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 01133/NOF/2024 tanggal 15 Februari 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm.Apt, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST adalah terhadap 3 (tiga) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 0,853$ gram disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 05199/2024/NOF berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, yang mempunyai efek sebagai anti Parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar Obat Keras);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan diketahuinya jika terhadap Pil Dobel L yang telah Terdakwa jual kepada saksi ANDRIAN DWI NUR ALAMSYAH Alias JEK Bin GATOT MUJI DARYONO adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Pil Dobel L, terdakwa tidak ada dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil LL;
- 1 (satu) buah bekas rokok Roekoen;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1S warna silver;

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan dijatuhi pidana Penjara dalam perkara peredaran obat keras;

Keadaan yang meringankan:

- 0 Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- 1 Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAIS NUR INDRATNO Bin SUBAGYO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktek kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi 80 (delapan puluh) butir pil LL;
 - 1 (satu) buah bekas rokok Roekoen;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo F1S warna silver;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh kami, Feri Deliansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H.,M.H., dan Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Mahendra N.P,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor: 42/Pid.Sus/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

MOHAMMAD HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.

FERI DELIANSYAH, S.H.

ADYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

ANGGARA MAIHENDRA N.P, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)